



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR **741** KEP.GUB/ITPROV-1.2/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI JAJARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2015-2019 yang mengatur *Grand design* peningkatan kualitas aparat pengawas intern bagi kementerian/lembaga/Pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, diperlukan tim pengawasan manajemen terhadap kegiatan aparat pengawas intern pemerintah di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengarah melaksanakan fungsi pengarah kepada tim untuk melaksanakan proses pengendalian pengawas manajemen terhadap kegiatan aparat pengawas intern pemerintah di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.
 - b. pembina melaksanakan fungsi pembinaan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka pengendalian pengawasan; dan

c. ketua dan anggota melaksanakan fungsi:

1. penyampaian laporan kinerja pengelolaan, pengendalian, pengawasan kepada Gubernur Jambi;
2. evaluasi atas efektifitas dari kebijakan terkait pengendalian pengawasan manajemen terhadap kegiatan aparat pengawas intern pemerintah di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi; dan
3. koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2018



PL. GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 Ekspl);
2. Inspektur Provinsi Jambi;
3. Para anggota Tim yang bersangkutan.